# ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUḤAILĪ TENTANG PENETAPAN TALAK

## Sadiani Abdul Khair

IAIN Palangka Raya panglimakalakai@gmail.com

#### **Abstract**

This title of this article is An Analysis of Critical Thought Wahbah az-Zuḥailī Concerning Determination Separations. The purpose of this article was to assess the Wahbah az-Zuḥailī thinking about the establishment of divorce, legal istinbath methods used, as well as the relevance of thought Wahbah az-Zuḥailī the context of divorces in Indonesia. The results of the article showed that the determination of divorce divided into two divorces that do not require a court judgment and divorce which require a court decision. Separations that do not require a court decision is divorce by pronouncing talak and khuluk. While divorce is a divorce requires a court decision that caused his wife to go to court and divorce ta'asuf. The underlying thought Wahbah az-Zuhailī are the legal consequences of divorce and the seat of the court as an institution that handles divorce cases. Law istinbath method used is based on the HR at-Tirmidhi about divorce joke, Bukhari about the events of Ibn Umar that mentalak his wife in a state of menstruation, QS. al-Bagarah verse 231 and HR Ibn Majah on the prohibition of doing immorality. Relevance thought Wahbah az-Zuḥailī the context of divorces in Indonesia can be seen in ta'asuf divorce procedures and the validity of divorce outside the court on condition that the assembly had dug legal facts that can be used as strong evidence for a divorce.

**Key word:** Determination Separations, Wahbah az-Zuhailī.

#### A. Pendahuluan

Hukum Islam diturunkan oleh Allah Swt bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yang disebut sebagai *maqâsid asy-syarî'ah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda dengan berlandaskan Alquran yang bersifat universal dan dinamis. Dengan kata lain tujuan disyariatkannya Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual maupun kelompok.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2007, h. 27.

Hukum Fikih menyebutkan jika antara suami istri bertengkar terus menerus kemudian keduanya ingin bercerai maka ketika lisan suami mengucapkan kata-kata yang menunjukan perceraian seperti talak maka seketika itu jatuhlah talak atas istrinya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwatkan oleh At-Tirmidzi sebagai berikut yang artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdurrahman bin Ardak al-Madani dari 'Atha` dari Ibnu Mahak dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh dan senda guraunya menjadi sungguh-sungguh; nikah, talak dan rujuk'." Abu Isa berkata; hadis ini hasan *gharîb* dan menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi Saw dan selain mereka. Abu Isa berkata: Abdurrahman adalah Ibnu Habib bin Ardak al-Madani dan Ibnu Mahak menurutku adalah Yusuf bin Mahak."

Secara zahir, hadis di atas menyebutkan ketika suami mengucapkan katakata talak meskipun hanya bercanda maka jatuhlah talak kepada istrinya. Dengan pertimbangan syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sebagai contoh ketika suami mengatakan kepada istrinya "wahai istriku, aku jatuhkan talak 1 kepadamu, maka mulai detik ini kau bukan lagi istriku", maka sejak saat itu di antara mereka sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan. Dengan kata lain, dalam penetapan talak fikih tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, dimanapun tempat dan waktunya talak dapat dilakukan oleh suami.

Hukum perkawinan di Indonesia menyebutkan bahwa talak hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hukum perkawinan, meskipun suami telah mengucapkan kata-kata talak sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hal tersebut tidaklah dinilai sebagai kata-kata talak. Sebab yang dinilai sebagai kata-kata talak adalah ketika suami mengucapkannya di depan persidangan. Hal ini sebagaimana tertera pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>3</sup>, dan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sedangkan pasal 123 KHI berbunyi "Perceraian

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albanî, *Shahih Sunan Tirmidzi jilid 1; Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, alih bahasa; Ahmad Yuswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003, h. 911.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ada perbedaan antara istilah peradilan dan pengadilan. Peradilan adalah proses pemberian keadilan disuatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang ditujukan kepadanya. "Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara" itulah terletak proses pemberian keadilan. Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, Cet 20, 2014, h. 278.

itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan".<sup>4</sup>

Berkaitan dengan fenomena penetapan talak di atas, Wahbah az-Zuḥailī salah seorang ulama kontemporer yang baru saja meninggal pada tahun 2015 lalu memiliki pemikiran tersendiri mengenai penetapan talak. Ia tidak sepenuhnya mengikuti fikih yang selama ini berkembang di masyarakat, namun juga tidak sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* jilid 7, Ia menyebutkan bahwa ada talak yang membutuhkan putusan pengadilan dan ada pula talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan. Dengan kata lain bila dikaitkan dengan konteks talak di Indonesia, pemikiran *Wahbah az-Zuḥailī* merupakan pemikiran baru, sebab secara tidak langsung ia menyebutkan bahwa tidak sepenuhnya talak itu membutuhkan putusan pengadilan.

Berdasarkan permasalahan di atas menarik untuk dikaji terutama pemikiran Wahbah az-Zuḥailī tentang talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan, apalagi saat ini masalah perkawinan cukup banyak dan menumpuk di pengadilan agama. Oleh sebab itu pendapat yang seperti ini dapat mengurangi perkara di pengadilan agama.

### B. Kajian Pustaka

#### 1. Latar Belakang Kehidupan Wahbah az-Zuḥailī

Wahbah az-Zuḥailī (1932-2015 M) lahir di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa az-Zuḥailī, anak dari Musthafa az-Zuḥailī. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam kesalihannya. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syariat agama. Wahbah az-Zuḥailī adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang fikih beliau juga seorang ahli tafsir. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainya, seperti Thahir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah az-Zuḥailī sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2007, h. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmî wa Adillatuhû Jilid 7*, Damaskus: dar al-fikr, Cet 6, 2010, h. 341.

 $<sup>^6</sup> Saiful \ Amin \ Ghofur, \ Profil \ Para \ Mufasir \ al-Qur'an, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008, h. 174.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Lihat Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Az-Zuhailī" Skripsi Sarjana, Fakutas Uṣuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010, h. 18.

tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul Atsar al-Harb fī al- Figh al-Islāmi.<sup>8</sup>

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarinya. Demikian juga halnya dengan Wahbah az-Zuḥailī, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu dibidang Hadis karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi (W. Tahun 1958 M), menguasai ilmu di bidang Teologi berguru dengan syaikh Muhammad al-Rankusi, Kemudian ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf berguru dengan syaikh Judat al-Mardini (w. 1957 M) dan mempelajari Fikih Syafi'i dengan syaikh Hasan al-Shati (w. 1962 M). Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu *Ushūl* fikih dan Mustalahul Hadis berkat usaha beliau berguru dengan syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M).

Sementara, di bidang ilmu baca Alquran seperti Tajwid, beliau belajar dengan syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu Tilawah dengan syaikh Hamdi Juwaijati, dan dalam bidang Bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf beliau berguru dengan syaikh Abu al-Hasan al-Oasab. Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan syaikh Hasan Jankah dan syaikh Shadiq Jankah al-Madani.

Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu Sastra dan Balāghah beliau berguru dengan syaikh Shalih Farfur, syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan syaikh Shubhi al-Khazran. Mengenai ilmu Sejarah dan Akhlak beliau berguru dengan syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu modren lainnya.<sup>9</sup>

Dari beberapa guru beliau di atas, maka masih banyak lagi guru-guru beliau ketika di negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut (W. 1963 M), Abdul Rahman Taj, dan Isa Manun merupakan guru beliau di bidang ilmu Fiqh Mugarran. Untuk pemantapan di bidang Fikih Syafi'i beliau juga berguru dengan Jad al-Rabb Ramadhan (W. 1994 M), Muhammad Hafiz Ghanim, dan Muhammad 'Abdu Dayyin, serta Musthafa Mujahid. Kemudian, dalam bidang Uşul Fikih beliau berguru juga dengan Musthafa 'Abdul Khaliq beserta anaknya 'Abdul Ghani Usman Marazuqi, Zhawahiri al-Syafi'i dan Hasan Wahdan. Dan dalam bidang ilmu Fikih Perbandingan beliau berguru dengan Abu Zahrah, 'Ali Khafif, Muhammad

<sup>9</sup>Muhammad

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>*Ibid*, h 19.

Arifin dan Jahari, Wahbah az-Zuhaili Tafsir al-Munir, "artikel"http://studitafsir.blogspot.co.id/2012/12/prof-dr-wahbah-az-zuhailiy-dan-tafsir.html diakses tanggal 18-11-2015.

al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Farj al-Sanhuri. Dan tentunya masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak disebutkan lagi. <sup>10</sup>

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi mejadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempaatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis taklim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-murid, di antaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghadah, 'Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuk juga putra beliau sendiri yakni Muhammad az-Zuhailī, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya. 11

Kecerdasan Wahbah az-Zuhailītelah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fikih akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relefansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku. Dari sumber yang penulis dapatkan jumlah tulisannya yang berupa buku hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah. 12 Di antara karyakarya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

Pertama Atsar al-Harb fi al-Figh al-Islāmi-Dirāsah Mugāranah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963. (2) al-Wasit fi Ushūl al-Figh, Universitas Damaskus, 1966, (3) al-Figh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967, (4) Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyyah, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969, (5) Nazāriat al-Damān, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970 (6) al-Usūl al-'Āmmah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al- Abassiyah, Damaskus, 1972, (7) al-Alaqāt al-Dawliah fī al-Islām, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981, (8) al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu, (8 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984.

Selanjutnya (9) Ushūl al-Figh al-Islāmi (2 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986, (10) Juhūd Tagnin al-Figh al-Islāmi, Muassasah al- Risālah, Beirut, 1987, (11) Figh al-Mawāris fi al-Shari'ah al-Islāmiah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987, (12) al-Wasāyā wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987, (13) al-Islām Din al-Jihād lā al-Udwān, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, ripoli, Libya, 1990. (14) al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, (16 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991, (15) al-Qisah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān, Dār Khair, Damaskus, 1992, (16) al-Qur'ān al-Karim al-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Lihat; https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah\_al-Zuhaili diakses tanggal 18-11-2015.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Muhammad Arifin Jahari, "Wahbah az-Zuhaili dan Tafsir al-Munir", "artikel"http://studitafsir.blogspot.co.id/2012/12/prof-dr-wahbah-az-zuhailiy-dan-tafsir.html diakses tanggal 18-11-2015.

Bunyātuh al-Tasri'iyyah aw Khasāisuh al- Hasāriyah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993, (17) al-Ruḥsah al-Syari'ah-Aḥkāmuhu wa Dawabituhu, Dār al-Khair, Damaskus, 1994, (18) Khasāis al-Kubra li Hūquq al-Insān fī al-Islām, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1995.<sup>13</sup>

Dari beberapa karya Wahbah az-Zuḥailī yang disebutkan di atas, kitab yang membahas mengenai penetapan talak adalah kitab *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* jilid 7. Sekilas tentang kitab *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, kitab ini terdiri dari 8 jilid versi asli sedangkan 10 jilid versi terjemahan, merupakan sebuah kitab fikih agung zaman mutakhir sekarang, yang masyhur menjadi telaah para ulama dan rujukan di pusat-pusat pengajian Islam. Pembahasan kitab ini menekankan metode fikih perbandingan mazhab fikih, khususnya empat mazhab *Ahl al-Sunnah wa Jama'ah*, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Namun begitu, terkadang Wahbah az-Zuḥailī menyebut juga mazhab lain seperti Imamiyah dari Syi'ah. Di antara keistimewaan kitab ini ialah dalam pembahasannya selalu disertai dengan pentarjihan hukum yang dilakukan oleh Wahbah az-Zuḥailī terhadap sesuatu masalah yang dibincangkan berdasarkan sumber hukum Islam, baik *naqli* maupun *aqli* yang didasarkan pada prinsip umum dan semangat *tasyri'*. Meskipun kitab ini banyak membahas mengenai perbandingan mazhab namun Wahbah az-Zuḥailī juga menuangkan pemikirannya dalam kitab tersebut salah satunya tentang penetapan talak.

#### 2. Pemikiran Wahbah az-Zuḥailī Tentang Penetapan Talak

Hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa talak hanya dapat dilaksanakan secara legal di depan sidang Pengadilan Agama, Wahbah az-Zuḥailī seorang ulama kontemporer memilah praktek terjadinya talak menjadi dua bagian yaitu ada yang tidak membutuhkan putusan pengadilan dan ada pula talak yang harus ditetapkan melalui putusan pengadilan.

Talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam al-Fiqh al- $Isl\bar{a}mi$  wa Adillatuhu itu talak yang disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak, talak tebus atau khuluk dan  $\bar{\imath}l\bar{a}$ '. Namun untuk pembahasan  $\bar{\imath}l\bar{a}$ ' sendiri masih menjadi perdebatan apakah  $\bar{\imath}l\bar{a}$ ' termasuk talak atau hanya sebab yang memutuskan ikatan perkawinan. Wahbah az-Zuḥail $\bar{\imath}$  berkata: "Talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan yaitu perceraian dengan lafal talak, dan termasuk perkara talak yang diserahkan kepada istri dengan kesepakatan, perceraian dengan sebab  $\bar{\imath}l\bar{a}$ ' menurut Hanafiah dan Malikiah dan perceraian dengan sebab khuluk menurut kuluk menurut kuluk

Pendapat Wahbah az-Zuḥail $\bar{i}$  di atas dapat dipahami bahwa talak yang disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak, talak tebus atau khuluk, dan  $\bar{\imath}l\bar{a}$ ' merupakan bentuk talak yang tidak memerlukan putusan pengadilan. Sehingga apabila tiga (3) jenis talak tersebut telah terjadi di luar pengadilan maka pengadilan tidak perlu ikut andil dalam penyelesaiannya. Namun untuk pembahasan  $\bar{\imath}l\bar{a}$ ' sendiri ternyata masih menjadi perdebatan apakah  $\bar{\imath}l\bar{a}$ ' termasuk talak yang tidak

 $<sup>^{13}</sup>$ Isnan Luqman Fauzi, Syibhul 'iddah Bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili..., h. 40.


membutuhkan putusan pengadilan atau sumpah suami yang menyatakan tidak *akan mencapuri istrinya* sekaligus menjadi sebab terputusnya perkawinan.

Menurut ulama Hanafiah dan Malikiah  $\bar{\imath}l\bar{a}$ ' adalah talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuḥail $\bar{\imath}l\bar{a}$ ' adalah sumpah suami yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, sehingga dalam penetapannya harus melalui putusan pengadilan. Hal ini ia ungkapkan pada pembahasan jenis-jenis perceraian yang membutuhkan putusan pengadilan.

Berdasarkan hal itu dapat ditarik benang merah bahwa talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan menurut Wahbah az-Zuḥailī hanya ada dua yakni talak yang disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak dan talak tebus atau *khuluk*.

Adapun talak yang membutuhkan putusan pengadilan pada dasarnya ada 10 jenis menurut Wahbah az-Zuḥailī. Wahbah az-Zuḥailī berkata yang artinya: "Perceraian yang membutuhkan putusan pengadilan terkandung dalam 10 pembahasan. Yang pertama perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, kedua karena cacat, ketiga karena ada kemudaratan, keempat talak *ta'asuf*, kelima karena kepergian suami, keenam karena ditahan (dipenjara), ketujuh, perceraian karena sebab *īlā'*, kedelapan perceraian karena sebab *li'ān*, kesembilan perceraian karena sebab *zihar* dan kesepuluh perceraian karena sebab murtadnya salah satu suami atau istri.

Untuk mempermudah memahami alur pemikiran Wahbah az-Zuhailī tentang talak, dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



#### 3. Landasan Hukum Wahbah Az-Zuḥailī dalam Penetapan Talak

Wahbah Az-Zuḥailī memandang Alquran dan Hadis sebagai dua dalil utama dalam penetapan hukum Islam diikuti kemudian *Ijma* dan *Qiyas*. Dalam pandangan Wahbah Az-Zuḥailī Alquran adalah *Hujah* yang wajib bagi semua manusia untuk beramal dengannya. Begitu pula dengan hadis, ia menyebutkan bahwa ulama telah bersepakat tentang kewajiban mengikuti hadis seperti halnya Alquran dalam *istinbat* hukum. Alquran dalam *istinbat* hukum.

Talak yang diucapkan dengan lafal talak dan *khuluk* merupakan dua jenis talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan. Wahbah Az-Zuḥailī tidak menyebutkan secara spesifik terkait dasar hukum dalam penetapan talak tersebut. Namun ia menyandarkan pendapatnya pada *jumhur* ulama yang menggunakan hadis Nabi Saw. tentang talak senda gurau. Redaksi hadis tersebut yang artinya sebagai berikut:

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdurrahman bin Ardak al-Madani dari 'Atha' dari Ibnu Mahak dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh dan senda guraunya menjadi sungguh-sungguh; Nikah, talak dan rujuk'." Abu Isa berkata; Hadis ini hasan gharib dan menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan selain mereka. Abu Isa berkata; Abdurrahman adalah Ibnu Habib bin Ardak al-Madani dan Ibnu Mahak menurutku adalah Yusuf bin Mahak.<sup>18</sup>

Selanjutnya talak yang membutuhkan putusan pengadilan ada 6 jenis, perceraian yang masuk dalam kategori cerai gugat dan cerai talak. Adapun yang termasuk dalam kategori cerai gugat adalah perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, perceraian karena suami cacat, perceraian karena suami menimbulkan mudarat, perceraian karena suami pergi, dan perceraian karena suami ditahan (dipenjara). Sedangkan yang termasuk dalam kategori cerai talak adalah talak ta'asuf.

Enam jenis percerain yang telah disebutkan di atas memerlukan putusan pengadilan bertujuan agar istri mendapatkan hak-haknya yang berkaitan dengan perceraian.

Mencermati pendapat Wahbah az-Zuḥailī tentang penetapan talak maka perlu adanya analisis terhadap metode *istinbaṭ* hukum yang digunakan untuk lebih memperjelas pendapatnya. Secara etimologis kata استنبط الحافر الماء yang *diderivasi* dari akar kata *na-ba-tha* berarti mengeluarkan seperti dalam ungkapan: استنبط الحافر الماء. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam maka dengan demikian *Istinbat* hukum dapat didefenisikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan dengan sungguh-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Lihat; Wahbah Az-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Usul al-Figh*, Dar al-Fikr, 1999, h. 26

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>*Ibid.*,h. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Lihat; Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi jilid 1...*, h. 911.

sungguh dalam menggali sumber-sumber hukum untuk menelorkan sebuah hukum *syar'i*. <sup>19</sup>

Wahbah az-Zuḥailī merupakan ulama kekinian yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ia merupakan sosok ulama yang cukup langka pada saat ini. Menguasai hampir semua bidang ilmu, baik Alquran dan tafsirnya, *ilmu hadis*, *fikih* dan *uṣul fikih*, *faraid*, *nahwu*, *hisab* dan lain-lain. Sebagaimana yang dikemukakan di atas, Wahbah az-Zuḥailī dalam menetapkan hukum berkaitan dengan penetapan talak berdasarkan ayat Alquran dan hadis Nabi Saw. Wahbah az-Zuḥailī memandang Alquran dan hadis sebagai dua dalil utama dalam penetapan hukum Islam diikuti dengan *Ijma* dan *Qiyas*. Dalam pandangan Wahbah az-Zuḥailī Alquran adalah *hujah* yang wajib bagi semua manusia untuk beramal dengannya. Begitu pula dengan hadis, ia menyebutkan bahwa ulama telah bersepakat tentang kewajiban mengikuti hadis seperti halnya Alquran dalam *istinbat* hukum. Adapun ayat-ayat Alquran dan hadis yang digunakan oleh Wahbah az-Zuḥailī sebagai dasar penetapan talak akan diuraikan berikut ini.

Talak yang diucapkan dengan lafal talak dan *khuluk* merupakan dua jenis talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan. Wahbah az-Zuḥailī menyebutkan bahwa dasar hukum dalam penetapan talak tersebut adalah berdasarkan pendapat jumhur ulama yang menggunakan hadis Nabi Saw. tentang talak senda gurau. Redaksi hadis tersebut sebagai berikut.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكَ الْمَدَنِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ جِدُّهُنَّ جِدُّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ عِيسَى هَذَا حِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالَ أَبُو عِيسَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ الْمَدَنِيُّ وَابْنُ مَاهَكَ هُوَ عِنْدِي يُوسَفُ بْنُ الْرَحْمَنِ هُوَ ابْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ الْمَدَنِيُّ وَابْنُ مَاهَكَ هُوَ عِنْدِي يُوسَفُ بْنُ مَاهَكَ هُوَ عِنْدِي يُوسَفُ بْنُ مَاهَكَ هُوَ عِنْدِي يُوسَفُ بْنُ مَاهَكَ هُوَ عِنْدِي يُوسَفُ بْنُ

Menurut Abu Isa hadis di atas merupakan hadis *hasan gharib*. Yang dimaksud dengan hadis *hasan gharib* adalah hasan (bagus) secara sanad dan tidak dikenal/asing (*gharib*) disebabkan karena salah seorang perawinya meriwayatkan hadis tersebut seorang diri. Terkait dengan hal itu menurut para ulama selama hadis memiliki kedudukan hasan maka dapat dijadikan hujah.<sup>23</sup>

Ibnu al-Mundzir *rahimahullah* berkata, "Para ulama dari yang saya ketahui ber*ijma*" (sepakat) bahwa talak yang diucapkan serius maupun bercanda adalah

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet1, hal. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Lihat; Wahbah Az-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Uşul al-Fiqh...*, h. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>*Ibid.*,h. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Lihat; Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Shahih Sunan Tirmidzi Jilid 1.., h. 911.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Lihat; Syaikh Manna' Al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis...*, h. 121.

sama saja (tetap jatuh talak)".<sup>24</sup> Imam an-Nawawi *rahimahullah* berkata, "Orang yang mentalak dalam keadaan rida, marah, serius maupun bercanda, talaknya teranggap".<sup>25</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi *rahimahullah* berkata, "Talak dengan ucapan tegas tidak diperlukan adanya niat. Bahkan talak tersebut jatuh walau tanpa disertai niat. Tidak ada beda pendapat dalam masalah ini. Karena yang teranggap di sini adalah ucapan dan itu sudah cukup walau tak ada niat sedikit pun selama lafal talaknya tegas (*sharih*) seperti dalam jual beli, baik ucapan tadi hanyalah gurauan atau serius".<sup>26</sup>

Menurut penulis talak dalam keadaan bercanda dikatakan jatuh karena talak adalah suatu perkara yang besar, berkaitan dengan kehormatan wanita dan ia adalah manusia yang merupakan semulia-mulianya makhluk di sisi Allah. Sehingga tidak pantas seorang melanggar harga diri orang lain dengan bergurau. Bahasan ini menunjukkan pula bagaimana kita harus menjaga lisan dengan baik. Dari Abu Hurairah, Nabi *Saw* bersabda;

Artinya:

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja, atau lebih baik diam."

Hadis di atas memberikan pelajaran bahwa bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik saja, namun jika tidak dapat demikian maka hendaklah diam. Terkait dengan hadis tentang talak senda gurau yang telah disebutkan memberikan pemahaman bahwa meski talak dijatuhkan di luar pengadilan hal itu tetap diakui keabsahannya.

Metode dalam memahami hadis tersebut adalah dengan cara melihat lafal hadis yang merupakan lafal muhkam. Lafal muhkam adalah lafal yang dari *shighatny*a sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukan lafalnya secara penunjukan yang jelas, sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, penggantian maupun *ta'wil.*<sup>27</sup> Ketika suatu hadis bersifat *muhkam* maka hadis tersebut dapat diambil sebagai dasar hukum. Oleh karena itu talak yang terjadi di luar pengadilan selama rukun dan sayaratnya terpenuhi tetap diakui keabsahannya.

Pada bahasan yang telah lalu telah dikemukakan bahwa ada 6 jenis perceraian yang masuk dalam kategori cerai gugat dan cerai talak. Adapun yang termasuk dalam kategori cerai gugat adalah perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, perceraian karena suami cacat, perceraian karena suami menimbulkan mudarat, perceraian karena suami pergi, dan perceraian karena suami ditahan (dipenjara). Sedangkan yang termasuk dalam kategori cerai talak adalah talak *ta'asuf*.

FENOMENA, Volume 8, No 2, 2016

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Lihat; Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mugni...*, h. 373.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Lihat; Yahya bin Syarf An Nawawi, *Al Majmu'...*, h. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Lihat; Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al- Mugni...*, h.373.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Lihat; Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh Jilid 2*, Cet 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 11.

Enam jenis perceraianan yang telah disebutkan ini memerlukan putusan pengadilan bertujuan agar istri mendapatkan hak-haknya yang berkaitan dengan perceraian. Adapaun dasar hukum yang digunakan oleh Wahbah az-Zuḥailī dalam penetapan ini adalah QS.al-Baqarah ayat 231 yang artinya: "dan apa bila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik (pula) dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah di turunkan allah kepada kamu yaitu kitab (Al-Qur'an) dan hikmah (sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu."

Menurut satu pendapat QS. al-Baqarah ayat 231 di atas diturunkan mengenai Tsabit bin Yasar seorang laki-laki dari kaum *Anshar* yang menceraikan istrinya. Ketika masa *idahnya* tinggal dua atau tiga hari lagi, ia rujuk kembali. Kemudian menceraikannya lagi. Karena itulah Allah menurunkan ayat "janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka". <sup>28</sup>

Mengomentari ayat di atas Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan baik rujuk maupun cerai, semua harus dilakukan dengan *ma'ruf. Ma'ruf* di sini adalah batas minimal dari perlakuan yang dituntut atau wajib dari suami yang menceraikan. Karena itu dalam ayat 231 ini perintah minimal itu disusul dengan larangan minimal pula, yaitu "Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan".

Siapapun yang melakukan hal buruk yang demikian jauh keburukannya itu pada hakikatnya ia telah menganiaya dirinya sendiri. Betapa tidak, dengan kehidupan rumah tangga yang terganggu, rumah menjadi "neraka". Hilang respek keluarga dan masyarakat, bahkan perlakuan buruk itu mengundang murka Allah, dan demikian ia benar-benar menganiaya dirinya sendiri di dunia dan di akhirat kelak.<sup>29</sup>

Adapun hubungan QS. al-Baqarah ayat 231 dengan 6 jenis perceraian yang telah disebutkan adalah terletak pada talak *ta'asuf*. Berangkat dari redaksi QS. al-Baqarah ayat 231, dapat ditemukan dua bentuk *amar* (perintah) dan satu larangan yang ditujukan Allah kepada suami seputar perceraian. *Pertama* adalah perintah untuk menahan (merujuk) istri dengan cara yang *ma'ruf*, *kedua* perintah untuk menceraikannya dengan cara yang *ma'ruf* pula, dan yang *ketiga* adalah larangan merujuk istri untuk memberikan kemudaratan kepadanya.

Terkait dengan masalah talak maka yang harus diperhatikan adalah perintah untuk menceraikan istri dengan cara yang *ma'ruf*. Apabila dipahami dengan metode *mafhum mukhālafah* adanya perintah untuk menceraikan istri dengan cara yang *ma'ruf* menandakan larangan menceraikan istri dengan cara yang buruk. Kaidah *uṣul Fiqh* menyebutkan;

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>A. Mudjab Mahalli, Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an.., h. 110.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta:Lentera Hati, Cet 2, 2009, h. 604.

الأصل فِي الْأَمْرِ لِلْوُجُوْبِ

Artinya;

Asal dari perintah adalah menunjukan kewajiban

Kaidah di atas menjelaskan bahwa asal dari perintah menunjukan kewajiban, artinya meskipun suatu perintah bisa menunjukan berbagai pengertian, namun pada dasarnya suatu perintah menunjukkan hukum wajib dilaksanakan, kecuali bila ada indikasi atau dalil yang memalingkannya. Dengan melihat redaksi QS. al-Baqarah ayat 231 tentang perintah untuk menceraikan istri dengan cara yang ma'ruf maka jelas bahwa perintah tersebut menunjukan kewajiban. Dan jika difahami dengan mafhum mukhālafah maka timbullah hukum keharaman menceraikan istri dengan cara yang buruk. Penarikan mafhum mukhālafah dari perintah di atas berdasarkan kaidah uṣul yang berbunyi:

Artinya:

Perintah terhadap sesuatu berarti larangan terhadap lawan (kebalikannya)

Kaidah di atas menjelaskan bahwa perintah terhadap sesuatu berarti larangan terhadap lawan (kebalikannya), artinya ketika Allah memerintahkan suami untuk menceraikan istrinya dengan cara baik-baik maka kebalikan dari perintah tersebut adalah larangan menceraikan istri dengan cara yang buruk.

Enam jenis perceraian di atas jika ditinjau dari konsep *mashlahah* yang terdapat dalam teori *maqâsid asy-syarî'ah* maka tampak hal ini masuk ke dalam tingkatan *al-Maqasid al-Dharuriyat*, yakni *maqasid* yang apabila tidak direalisasikan akan timbul kerusakan pada salah satu dari lima tujuan hukum Allah. Menurut analisa apabila cerai gugat ini tidak dilaksanakan maka akan sangat menggangu hak istri yang merupakan bagian dari *hifzh al-nafs*.

#### 4. Relevansi Terhadap Konteks Talak di Indonesia

Perceraian di Indonesia bukanlah hal yang asing, terlebih ketika berbicara mengenai penetapan talak yang selama ini menjadi dualisme. Pemerintah melalui undang-undang menyebutkan jika perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, masyarakat yang sejatinya merupakan pihak yang secara langsung mengkonsumsi hukum justru mengatakan sebaliknya. Bahkan bukan kalangan awam saja yang mengatakan jika talak di luar pengadilan memilki kekuatan hukum melainkan juga para pemuka agama dan kaum intelektual.

Banyak tulisan-tulisan yang membahas masalah dualisme penetapan talak yang ada di Indonesia. Namun sejauh yang penulis pahami kebanyakan para penulis hanya memfokuskan pada wacana "perceraian sepatutnya dilaksanakan di pengadilan dengan pertimbangan lebih menjaga hak-hak suami istri". Penulis setuju dengan pernyataan tersebut karena berdasarkan prinsip *mashlahah* memang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Nazar Bakry, *Figh &Uşul Figh*, Cet 4, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 195.

lebih baik demikian. Persoalan selanjutnya adalah ketika talak telah terjadi di luar pengadilan, lantas bagaimana statusnya di mata hukum?.

Terkait dengan hal ini perlu solusi untuk mengatasi perbedaan pemahaman antara fikih yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dan undang-undang sebagai kebijakan dari pemerintah.

Berpijak pada teori eklektisisme hukum dari Qodri Azizy yang menyebutkan bahwa sistem hukum baik hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat bukan dalam suasana konfik, tetapi mengarah pada proses saling koreksi dan mengisi serta melengkapi<sup>31</sup>, maka perlu dicari posisi ideal dari dualisme penetapan talak yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu harus ada harmonisasi hukum antara fikih dan undang-undang yang mengatur tentang penetapan talak.

Secara teori langkah untuk menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (subtansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).<sup>32</sup>

Terkait dengan penetapan talak di Indonesia maka yang perlu diharmonisasikan adalah sistem pengaturan atau hukum acara yakni Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan fikih di masyarakat yang menyatakan bahwa talak dapat dilaksanakan di luar pengadilan. Harmonisasi ini perlu dilakukan agar fungsi peraturan perundang-undangan yang dilahirkan dapat berjalan dengan baik dalam masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan pemikiran Wahbah az-Zuḥailī, negara Indonesia memiliki peluang untuk mengatasi problematika penetapan talak yang selama ini menjadi perdebatan. Dengan menganalisa pendapat Wahbah az-Zuḥailī kemudian disandingkan dengan konteks talak di Indonesia agaknya pemikirannya tentang penetapan talak relevan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia dan dapat mengharmonisasikan perbedaan antara undang-undang yang menyatakan bahwa talak hanya dapat dilaksanakan di pengadilan dan fikih yang menyatakan bahwa talak dapat dilaksanakan dimanapun tempatnya baik di pengadilan atau di luar pengadilan.

Pengadilan Agama di Indonesia sebagai lembaga resmi yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa perceraian sejatinya menginginkan agar ikatan perkawinan antara suami istri tetap terjaga dengan baik, sehingga bagi mereka yang ingin bercerai harus melalui pengadilan.

Persoalan selanjutnya yang timbul adalah ketika suami istri telah bercerai di luar pengadilan kemudian salah satu dari mereka mengadukan perkara tersebut baik melalui permohonan cerai atau gugat cerai. Setidaknya ada 2 pokok masalah besar ketika suami istri telah bercerai di luar pengadilan kemudian salah satu dari keduanya melaporkan perkara mereka ke pengadilan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Lihat Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam..., h. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Fauzie Yusuf Hasibuan, *Harmonisasi Hukum*, "artikel ilmiah" <a href="https://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com/2009/12/12/harmonisasi-hukum/">https://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com/2009/12/12/harmonisasi-hukum/</a> diakses tanggal 25-02-2016.

Pertama dalam prosedur pelaksanaannya hakim sama sekali tidak menanyakan perihal perceraian mereka di luar pengadilan. Dalam hal ini pertanyaan hakim di pengadilan hanya seputar pada petitum yang tertuang dalam surat permohonan ataupun surat gugatan.

Kedua substansi upaya damai yang dilakukan oleh pengadilan hanya sebatas pada prioritas agar mereka tidak jadi bercerai. Pernyataan ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setiap upaya damai yang dilakukan oleh hakim tujuannya adalah agar mereka rukun kembali dan tidak jadi bercerai. Padahal bisa jadi fakta yang terjadi di lapangan mereka telah bercerai.

Dua masalah di atas penyebabnya karena talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya di luar pengadilan tidak diakui keabsahannya. Menurut penuturan salah satu hakim di Pengadilan Agama talak yang dijatuhkan suami di luar pengadilan hanya dihargai sebagai pertimbangan bahwa telah terjadi *syiqaq* di antara pasangan suami istri.

Selain tidak diakuinya keabsahan talak di luar pengadilan, yang menjadi pokok masalah utama lainnya adalah tidak adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang rukun dan syarat talak menjadikan masyarakat cenderung berpegang pada fikih. Padahal rukun dan syarat talak merupakan kunci dari keabsahan talak yang menjadi perdebatan.

Untuk itu guna menghilangkan khilaf yang terjadi terkait rukun dan syarat talak serta menghilangkan ketidakpastian hukum yang terjadi di masyarakat terkait dengan dualisme hukum, pemerintah perlu membuat aturan tetap terkait dengan rukun dan syarat talak untuk kemudian menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani perkara talak yang telah terjadi di luar pengadilan. Keadaan seperti ini selaras dengan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa:

Kaidah di atas menjelaskan bahwa adanya ketentuan dari hakim adalah untuk menghilangkan khilaf yang ada di tengah-tengah masyarakat terkait dengan persoalan fikih salah satunya talak. Dengan adanya aturan baku terkait dengan rukun dan syarat talak maka hakim di pengadilan akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang perbedaan penetapan talak antara fikih dan undang-undang.

#### C. Kesimpulan

Undang-undang perkawinan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk ketertiban administrasi dan menjaga hak-hak suami istri. Namun penulis kurang sepakat jika talak hanya dapat terjadi di pengadilan saja. Oleh karena itu berpijak pada pemikiran Wahbah az-Zuḥailī penulis merekomendasikan agar pada kasus talak yang diucapkan oleh suami atas dasar kerelaan istri dan khuluk yang dilakukan atas dasar kerelaan suami, atau talak yang telah terpenuhi syarat dan rukun serta memiliki alasan kuat tidak perlu putusan pengadilan.

Namun demi ketertiban administrasi dan terjaganya hak-hak suami istri maka mereka yang bercerai tetap wajib melaporkannya ke pengadilan. Dalam hal ini setelah hakim menggali fakta hukum yang dapat dijadikan alasan bercerai

pengadilan cukup melakukan *itsbat* terhadap talak yang telah dilakukan oleh suami. Sebagaimana pengadilan melakukan *itsbat* terhadap pernikahan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin., *Shahih Sunan Tirmidzi jilid 1; Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi*, alih bahasa; Ahmad Yuswaji, Jakarta: pustaka Azzam, 2003.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid* 4, alih bahasa; Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet 8, 2004
- Az-Zuhailī, Wahbah., *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu Jilid 7*, Damaskus: dar alfikr, Cet 6, 2010.
- \_\_\_\_\_\_\_., al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu Jilid 4, alih bahasa: Abdul Hayyie al-kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- \_\_\_\_\_\_., al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr, 1999.
- Bakry, Nazar., Fiqh & Ushul Fiqh, Cet 4, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002.
- Djazuli, A., Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2007.
- \_\_\_\_\_\_\_., Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan penerapan Hukum Islam), Jakarta: Kencana, 2010.
- Fauzi, Isnan Luqman., Syibhul 'iddah Bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili, "skripsi", IAIN Walisongo, 2012.
- Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Media, Tim Redaksi Fokus., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2007.
- Nuruddin, Amiur., Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahayu, Lisa., "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Az-Zuhailī" Skripsi Sarjana, Fakutas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010.
- Rofiq, Ahmad., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Shihab M. Quraish., *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta:Lentera Hati, Cet 2, 2009.
- Syarifuddin, Amir., Garis-Garis Figh, Bogor: Kencana, Cet 1, 2003.
- Syaukani, Imam., *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam*, Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada, 2006.

# Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuḥailī

Undang-Undang No 1 tahun 1974.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Http/gheovanchoff.wordpress.com/tag/perasaan-wanita/

Https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah\_al-Zuhaili

Http://studitafsir.blogspot.co.id/2012/12/prof-dr-wahbah-az-zuhailiy-dantafsir.html